INKONSISTENSI GURU-GURU PONDOK PESANTREN MTI KHAZINATUL ASRAR TERHADAP LARANGAN MUSHAFAHAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MAZHAB SYAFI'I

Rafli Hermawan[1], Bustamar[2], Saiful Amin[3], Dahyul Daipon[4]

[1,2,3,4] *Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
Email : hermawanrafli6@.com[1], bustamar@uinbukittinggi.ac.id[2], saifulamin@uinbukittinggi.ac.id[3], dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id[4]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik mushafahah (bersalaman) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram yang masih terjadi di lingkungan Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar, yang notabene pesantren tersebut bermazhab fikih Syafi'i, Bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mushafahah sangat dilarang dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang melakukan kontak kulit ke kulit tanpa penghalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru pesantren terhadap mazhab Syafi'i dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan ajaran mereka tentang larangan mushafahah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Dengan melakukan wawancara langsung tentang isu yang diteliti, penulis mengumpulkan informasi di Pesantren MTI Khazinatul Asrar. Termasuk percakapan dengan akademisi PERTI dan instruktur di MTI Khazinatul Asrar. Setelah itu, analisis deskriptif dan analitis dilakukan terhadap data yang terkumpul. dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Setelah dilakukan pengumpulan data dan pembahasan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang diajukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama Mushafahah, atau berjabat tangan, merupakan bentuk interaksi sosial yang umum dilakukan dengan menempelkan telapak tangan satu sama lain sambil berhadapan langsung. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjaga tali silaturahim antar sesama muslim. Namun, dalam pandangan mazhab Syafi'i mushafahah antara laki-laki dan perempuan bukan mahram secara tegas dihukumi haram, tanpa membedakan usia, status, atau daya tarik fisik perempuan tersebut, baik muda maupun tua. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap bentuk sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahram tanpa penghalang termasuk dalam larangan syariat, karena berpotensi menimbulkan fitnah dan melanggar batasan aurat dalam pergaulan laki-laki dan Perempuan bukan mahram. Kedua inkonsistensi guru-guru di Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar dalam menerapkan larangan mushafahah antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip fikih mazhab Syafi'i yang dianut secara formal dengan praktik keseharian di lingkungan pesantren. Ketiadaan regulasi tertulis dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya inkonsistensi ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi internal yang tegas dan pembinaan berkelanjutan agar ajaran fikih tidak hanya menjadi wacana kurikulum, tetapi juga diimplementasikan dalam perilaku nyata di lingkungan pesantren

Kata Kunci : *Inconsistency, Islamic Boarding School, Mushafahah*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren memiliki peran penting dalam membina karakter moral dan intelektualitas generasi Muslim yang mengajarkan dan mentauladankan kepatuhan kepada hukum islam. Berasal dari Sumatera Barat, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, atau disingkat MTI, adalah pesantren yang kini telah berkembang baik di dalam maupun luar daerah. Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang secara konsisten menjaga dan menerapkan nilai-nilai keislaman berdasarkan pemahaman fikih mazhab Syafi'I (Satria, 2019).

Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i mendirikan empat mazhab hukum Sunni, termasuk Mazhab Fikih Syafi'ni. (150-204 H/767-820 M). Mazhab ini merupakan sistem hukum Islam yang dikembangkan berdasarkan metodologi istinbath yang sistematik dan komprehensif. Menurut Al-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith, fikih Mazhab Syafi'i didefinisikan sebagai "kumpulan pendapat dan fatwa hukum yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i dan dikembangkan oleh para pengikutnya berdasarkan metodologi usul fikih yang telah ditetapkan" (Al-Zarkasyi, n.d.).

Beberapa lembaga pendidikan surau (ruang ibadah Islam) yang sebelumnya dikelola dan dioperasikan dengan metode halaqah oleh para ulama mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljama'ah telah diubah menjadi MTI.

Syekh Sulaiman al-Rasuli, yang juga dikenal sebagai Inyiak Canduang, adalah tokoh utama dalam perubahan ini. Selama tiga setengah tahun, Inyiak Canduang belajar di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam Masjidil Haram di Mekah. Inyiak Canduang mulai mengajar di Surau Baru Canduang setelah kembali dari Mekah (Edwar, 1981).

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pesantren harus memegang teguh berbagai ketentuan syariat Islam, termasuk adab pergaulan antara laki-laki dan Perempuan. Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh di Indonesia dan di anut oleh MTI, memiliki pandangan yang cukup tegas terkait larangan mushafahah antara wanita yang bukan mahram dan laki-laki.

Istilah mushafahah atau bersalaman Istilah "berjabat tangan" dalam bahasa Arab berasal dari kata "صفح" - "يصفح" - "مصافحة" yang berarti "berjabat tangan." Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan "mushafahah" sebagai "tindakan mengulurkan atau mengulurkan tangan seseorang ke tangan orang lain." Di sisi lain, Ibnu Munzir mendefinisikan berjabat tangan sebagai menyentuhkan atau menekan satu telapak tangan ke telapak tangan lainnya sambil saling berhadapan (Al-Nawawi, 1973).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, praktik mushafahah atau bersalaman antara laki-laki dan perempuan telah menjadi norma sosial yang umum di masyarakat Indonesia. Bersalaman dipandang sebagai bentuk penghormatan, kesopanan, dan bagian dari etika sosial yang diterima secara luas. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi komunitas pesantren yang berpegang pada mazhab Syafi'i, khususnya para guru dan santi-santri pondok pesantren, dalam menjaga konsistensi terhadap aturan yang telah ditetapkan berdasarkan interpretasi fikih yang mereka anut (Afifah, 2010).

Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Khazinatul Asrar salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai acuan utama dalam pengajaran dan pelaksanaan ajaran agama Islam. Hal ini menjadikan pesantren tersebut sebagai objek studi yang menarik, khususnya dalam menelusuri bagaimana konsistensi larangan mushafahah laki-laki dan perempuan sesuai dengan mazhab Syafi'i. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana

konsistensi para guru di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Khazinatul Asrar dalam merespon larangan mushafahah antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diajarkan dalam mazhab Syafi'i.

METODE

Berdasarkan observasi terhadap dinamika kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar, peneliti menemukan adanya kesenjangan signifikan antara ajaran normatif yang diberikan kepada santri dengan implementasi praktis dalam kehidupan sosial mereka. Kesenjangan ini secara spesifik terlihat pada disparitas antara pemahaman teoritis mengenai ketentuan fikih tentang larangan mushafahah bagi yang bukan mahram yang berlandaskan mazhab Syafi'i dengan realitas perilaku sosial yang dipraktikkan oleh para santri dalam interaksi keseharian mereka.

Penelitian lapangan, atau pendekatan yang dilakukan secara langsung, adalah jenis penelitian yang digunakan penulis. ke lokasi atau tempat terjadinya fenomena yang diteliti, untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian (Nasution, 2023). Metode ini memungkinkan pengumpulan data primer menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan interaksi langsung dengan subjek penelitian dan informan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan autentisitas dan kredibilitas data yang diperoleh, mengingat fenomena sosial-keagamaan yang dikaji memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosio-kultural di mana fenomena tersebut berlangsung.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah berjudul "Konsistensi guru-guru Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Khazinatul Asrar terhadap larangan Mushafahah laki-laki dan perempuan dalam mazhab syafi'i."

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Larangan Mushafahah laki-laki dan perempuan dalam Mazhab Syafi'I Dan PERTI

a. Larangan Mushafahah Dalam Mazhab Syafi'i

Para Ulama mazhab Syafi'i mengharamkan *mushafahah* Wanita dan pria tanpa mahram, tanpa membedakan antara wanita muda maupun tua. Namun, Mazhab Syafi'i memperbolehkan pria dan wanita yang belum menikah untuk berjabat tangan mahram, asalkan ada penghalang seperti sarung tangan. Mazhab Syafi'i secara tegas melarang menyentuh dan menatap perempuan, bahkan perempuan lanjut usia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Meskipun demikian, menggunakan sajadah—sejenis sarung tangan atau kain yang melindungi tangan dari kontak langsung—untuk berjabat tangan diperbolehkan. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mengatakan tetang larangan *mushafahah* laki-laki dan Perempuan, ayat tersebut tidak menjelaskan secara *qhat'I*, akan tetapi ayat tersebut dijadikan *qiyas* mengenai hukum *mushafahah* laki-laki dan perempuan yang bukan mahram .

Sebagaimana firman Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 43.

أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya : *Tayammumlah di tanah suci jika telah menyentuh wanita namun tidak mendapatkan air. (Qs. An-Nisa ayat 43.)*

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz *"lamastum"* mengandung makna menyentuh kulit perempuan secara langsung, tanpa pembatas seperti kain atau sarung tangan, dan berlaku baik dalam kondisi disertai syahwat maupun tidak. Menurut beliau, setiap sejenis hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hukumnya menyebabkan batalnya wudhu.

Larangan *mushafahah* laki-laki dan Perempuan dalam mazhab Syafi'i

1) Imam Asy-Asyafi'i

   Dalam kitab "Al-Umm", Imam Asy-Syafi'i menegaskan: "Tidak boleh seorang laki-laki menyentuh Perempuan yang bukan mahramnya, baik dengan atau tanpa penghalang, kecuali dalam keadaan darurat." Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa sejenis hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu walaupun tanpa syahwat .

2) Imam An-Nawawi

   Dalam kitab Minhaj Ath-Thalibin, An-Nawawi menjelaskan: "Diharamkan bagi laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyyah (bukan *mahram*) dengan bagian tubuhnya, walaupun tanpa syahwat, karena sentuhan itu sendiri dapat membangkitkan syahwat."

3) Ibn Hajar Al-Haitami

   Dalam **"**Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj**"**: "Haram hukumnya menyentuh wajah dan tangan perempuan ajnabiyyah, walaupun tidak ada syahwat dan tidak khawatir fitnah, karena sentuhan itu sendiri yang diharamkan" .

4) Imam Ar-Rafi'i

   Dalam "Fath al-Aziz": " Dilarang bagi seorang pria berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, karena termasuk dalam kategori sentuhan yang dilarang syar'i."

b. Larangan Mushafahah Dalam PERTI

PERTI adalah organisasi Islam yang secara prinsip berpegang teguh dengan ajaran Mazhab Syafi'I, sebagaimana tercantum dalam Kongres Persatuan Pendidikan Islam (PERTI) 2022 mengambil keputusan ini. "Persatuan Tarbiyah Islamiyah didirikan di Candung Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Mei 1928 M, atau 15 Dzulkaidah 1346 H, oleh para ulama Islam terkemuka yang pada kurun waktu yang tidak ditentukan, menganut Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam I'tiqat dan Mazhab Syafi'i tentang syariat dan ibadah."

Karena PERTI secara ideologis dan historis berafiliasi dengan Mazhab Syafi'i, maka pandangan keagamaan yang dipegang oleh PERTI sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum dalam mazhab tersebut. Salah satu prinsip Mazhab Syafi'i prihatin dengan larangan mushafahah antara perempuan dan laki-laki non-Mahram, baik dalam hal bentuk berjabat tangan maupun bentuk sentuhan lainnya, meskipun dilakukan tanpa disertai syahwat. Mazhab Syafi'i memandang bahwa menyentuh daging orang yang bukan mahram dari jenis kelamin lain, tanpa adanya keperluan syar'i dan tanpa penghalang, merupakan perbuatan yang diharamkan. Bahkan, menurut pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, perbuatan tersebut membatalkan wudhu.

Pandangan ini tidak semata didasarkan pada pertimbangan hukum fiqih, tetapi juga pada prinsip *sadd al-dzara'i* (menutup jalan menuju maksiat) demi menjaga kehormatan dan kesakralan interaksi pria dan wanita. Dengan latar belakang inilah, maka pandangan PERTI terhadap larangan *mushafahah* laki-laki dan Perempuan bukan *mahram* sepenuhnya sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i. PERTI sebagai organisasi yang berakar kuat pada tradisi Syafi'iyyah, secara konsisten mengadopsi pandangan-pandangan hukum yang bersifat ketat dalam hal interaksi antara laki-laki dan Perempuan bukan mahram, termasuk dalam persoalan *mushafahah*. Sikap ini tercermin dalam

pola pendidikan, dakwah, serta nilai-nilai adab Islami yang ditanamkan di lembaga pendidikan di bawah pengawasannya PERTI. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Buya Masril Khatib Bandaro, beliau merupakan salah satu guru tuo di MTI Canduang dan salah seorang murid dari inyiak canduang yang masih mengajar di MTI tersebut :

*"*Di Tarbiyah, mushafahah antara laki-laki dan perempuan tidak hanya dilarang karena hukum syar'i, tapi juga karena itu bentuk penjagaan diri dan kehormatan ilmu. Jika guru masih melakukannya, maka ia tidak mengikuti adab mazhab dan kehilangan wibawa ketarbiyahan*."*

Hal serupa diungkapkan Bahrul fadhal yang kesehariannya sebagai guru di MTI Candung:

"Larangan *mushafahah* laki-laki dan perempuan merupakan prinsip yang sangat jelas dalam Mazhab Syafi'i dan dijadikan norma baku dalam lingkungan PERTI dan MTI."

PERTI Ormas islam yang berpegang teguh dalam mazhab Syafi'I sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. oleh karena dalam mazhab Syafi'I terdapat larangan yang tegas tentang *mushafahah* laki-laki dan Perempuan yang dihukumi haram maka dapat disimpulkan bahwa PERTI juga melarang *mushafahah* Mahram tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam Mazhab Syafi'i, larangan *mushafahah* ditegaskan melalui berbagai pendapat ulama. Seperti Imam Nawawi, menegaskan bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak, membatalkan wudhu. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh ulama lain seperti Imam Rafi'i dan para *fuqaha* kontemporer Syafi'iyyah yang menempatkan kehati-hatian (*iḥtiyaṭ*) sebagai prinsip utama dalam menjaga kesucian ibadah dan adab pergaulan. Implementasi prinsip tersebut dapat ditemukan dalam konteks kelembagaan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Sebagai organisasi yang berpegang teguh dengan Mazhab Syafi'i, PERTI secara konsisten menerapkan ajaran-ajaran mazhab ini dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam hal interaksi sosial dan etika pergaulan. Nilai-nilai ini dituangkan melalui kurikulum pendidikan, kebijakan pesantren, ceramah keagamaan, serta praktik sehari-hari di lingkungan institusi yang bernaung di bawah PERTI.

Inkonsistensi Guru-guru Ponpes MTI Khazinatul Asrar Terhadap Larangan Mushafahah Laki-laki Dan Perempuan Dalam Mazhab Syafi'i.

Pondok pesantren MTI Khazinatul Asrar adalah salah satu pondok pesantren yang bernaung dibawah Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang notabene bermazhab syafi'I sebagaimana yang diurai sebelumnya bahwa PERTI adalah organisasi yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i dalam soal ibadah. Ponpes MTI Khazinatul Asrar berada dibawah naungan PERTI juga berpegang teguh dalam mazhab syafi'i. Menurut Taufiq Hidayat yang sehari-hari sebagai pimpinan Pondok Pesantren Khazinatul Asrar menyatakan bahwa

"Sedari awal pesantren Khazinatul Asrar menjadi pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah oleh karena itu pesantren ini berada di bawah naungan PERTI yang dalam bermazhab fiqh, PERTI adalah bermazhab Syafi'i oleh karenanya Khazinatul Asrar juga bermazhab Syafi'i. Lebih lanjut mazhab Syafi'i dalam fiqh tidak hanya dijadikan mata Pelajaran akan tetapi dijadikan norma-norma yang diberlakukan kepada civitas Akademika dan santri di Pondok Pesantren Khazinatul Asrar.

a. Sikap Ponpes MTI Khazinatul Asrar terhadap larangan Mushafahah Dalam Mazhab Syafi'i

Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar secara formal menganut Mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Hal ini sejalan dengan identitas kelembagaan pesantren yang berada di bawah naungan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) serta memiliki keterikatan ideologis dan historis dengan organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Mushafahah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara tegas dianggap haram dalam Mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan

dalam karya-karya utama Syafi'iyyah. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram termasuk di dalamnya. pembatal wudhu, dan hukumnya haram secara mutlak, baik disertai syahwat maupun tidak. yang oleh Imam al-Syafi'i ditafsirkan sebagai larangan menyentuh kulit perempuan secara langsung.

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip fikih yang dianut dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pesantren. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber pesantren, diperoleh kesimpulan bahwa pondok belum memiliki aturan tertulis yang melarang praktik mushafahah antara laki-laki dan Perempuan bukan mahram. Larangan tersebut hanya disampaikan secara lisan dalam pengajaran fikih di kelas, tanpa disertai di praktikkan dalam kehidupan santri sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan Taufiq Hidayat:

"Mazhab Syafi'i memang kami anut dalam semua pengajaran fikih di kelas, termasuk soal larangan mushafahah. Tapi memang sampai sekarang kami belum memiliki aturan khusus secara tertulis soal itu."

Pernyataan hal yang sama di sampailan Wahyu Hidayat:

"Hal ini masih tampak terjadi secara terbuka dan berulang, terutama pada saat tertentu seperti setelah proses pembelajaran atau pergantian jam pelajaran. Pada saat-saat tersebut, sejumlah santri laki-laki terlihat menghampiri guru-guru Perempuan untuk bersalaman sebagai bentuk penghormatan atau kebiasaan interaksi sehari-hari."

Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara norma fikih yang diajarkan dan praktik sosial yang dijalankan di lingkungan pesantren. Dari temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sikap kelembagaan Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar terhadap larangan mushafahah dalam Mazhab Syafi'i belum sampai pada tahap implementatif yang tegas. Meskipun secara ideologis bermazhab Syafi'i, tetapi belum ada langkah konkret dari pihak pesantren dalam menerjemahkan ketentuan fikih tersebut ke dalam sistem tata tertib atau peraturan yang mengikat seluruh civitas pesantren.

b. Aturan Ponpes MTI Khazinatul Asrar terkait Larangan Mushafahah Laki-laki Dan Perempuan dalam Mazhab Syafi'i

Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar secara umum menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai landasan utama dalam pengajaran fikih dan tata kehidupan santri, namun hingga saat ini belum terdapat regulasi atau aturan tertulis yang mengatur atau melarang praktik mushafahah antara laki-laki dan Perempuan bukan mahram di Ponpes MTI Khazinatul Asrar. Sebagaimana di sampaikan oleh Taufiq:

"Dalam kurikulum fiqh yang saat ini digunakan di lingkungan Pondok Pesantren, tidak terdapat materi yang membahas secara khusus mengenai larangan mushafahah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Materi mengenai mushafahah umumnya baru ditemukan dalam literatur fikih tingkat lanjut, seperti dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, atau al-Mahalli karya Imam Nawawi, yang memang diperuntukkan bagi jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Sementara itu, pembelajaran fikih di Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar lebih banyak difokuskan pada materi-materi dasar yang bersifat aplikatif dan menyentuh persoalan ibadah praktis sehari-hari."

Hal serupa juga disampaikan oleh Desi, yang kesehariannya sebagai pembina asrama Perempuan MTI Khazinatul Asrar:

"Ketiadaan aturan formal serta lemahnya penyampaian larangan secara personal menjadi penyebab utama berlanjutnya praktik ini, kurangnya pemahaman sebagian guru, khususnya dari

latar belakang pendidikan umum, terhadap batasan interaksi dalam Mazhab Syafi'i turut memperkuat inkonsistensi terhadap larangan mushafahah laki-laki dan perempuan. Akibatnya, perilaku santri yang menghindari mushafahah sering disalah artikan sebagai sikap tidak sopan karena bersalaman telah membudaya dalam masyarakat."

Ketiadaan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Belum adanya kajian khusus atau musyawarah kelembagaan yang secara sistematis membahas masalah mushafahah sebagai isu yang perlu ditindaklanjuti secara formal.
2) minimnya pemahaman sebagian guru mengenai hukum mushafahah dalam Mazhab Syafi'i. Hal ini terutama terjadi pada guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan umum dan tidak berasal dari pondok pesantren.
3) Pondok pesantren masih mempertimbangkan norma dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat sekitar. bersalaman masih dianggap sebagai ekspresi sopan santun yang sulit dihindari, terutama antara guru dan santri dalam konteks penghormatan.

Dalam proses observasi lapangan, peneliti mengamati adanya praktik mushafahah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di lingkungan Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar Fenomena ini tampak terjadi secara terbuka dan berulang, terutama pada momen-momen tertentu seperti setelah selesainya proses pembelajaran atau pergantian jam pelajaran. Pada saat-saat tersebut, sejumlah santri laki-laki terlihat menghampiri guru-guru perempuan untuk bersalaman sebagai bentuk penghormatan atau kebiasaan interaksi sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian guru perempuan tidak menunjukkan upaya untuk menolak atau menghindari interaksi tersebut, bahkan dalam beberapa kasus secara langsung terlibat dalam praktik mushafahah dengan santri laki-laki. Interaksi ini berlangsung tanpa teguran atau penegasan dari pihak pesantren, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut telah menjadi semacam norma sosial yang dimaklumi di lingkungan MTI Khazinatul Asrar.

Berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara dengan beberapa informan peneliti menyimpulkan bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan adanya aturan atau regulasi tertulis yang secara eksplisit mengatur larangan mushafahah antara laki-laki dan Perempuan bukan mahram di lingkungan Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengajaran normatif berbasis mazhab Syafi'i dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari di pesantren MTI Khazinatul Asrar. Ketika ajaran fikih hanya disampaikan secara konseptual tanpa dukungan regulasi kelembagaan, maka efektivitas internalisasi nilai-nilai syariat berisiko melemah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa pembentukan instrumen hukum internal, seperti tata tertib tertulis, guna memperjelas batasan interaksi antara laki-laki dan Perempuan serta menyelaraskan praktik kehidupan pesantren dengan prinsip hukum fiqih yang dianut.

KESIMPULAN

Mushafahah laki-laki dan Perempuan dalam mazhab Syafi'i. Mushafahah atau bersalaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menempelkan telapak tangannya dengan orang lain serta saling berhadapan, dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan dengan menjalin silaturrahim antar sesama umat islam dan mengokohkan kasih sayang. Dalam Mazhab Syafi'i, mengharamkan mushafahah laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram, dengan tidak membedakan antara wanita muda maupun tua. Namun, mazhab Syafi'i memperbolehkan jabat tangan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram, asalkan ada

penghalang seperti sarung tangan. Sebagaimana pendapat imam An-Nawawi: " Menurut filsafat Syafi'i, dilarang menyentuh atau menatap wanita. secara mutlak, meskipun hanya PCerempuan tua. Tetapi boleh jabat tangan dengan alas (sejenis sarung tangan atau kain) yang mencegah sentuhan langsung.

Inkonsistensi Guru-guru Pondok Pesantren MTI Khazinatul Asrar dalam menerapkan larangan mushafahah laki-laki dan Perempuan bukan mahram, mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip fikih mazhab Syafi'i yang dianut secara formal dengan praktik keseharian di lingkungan pesantren. Mazhab Syafi'i secara tegas mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan Perempuan bukan mahram, termasuk berjabat tangan, namun dalam kenyataannya sebagian guru masih melakukan mushafahah secara spontan dengan santri lawan jenis, tanpa merasa melanggar ketentuan syar'i. Ketiadaan aturan tertulis dan lemahnya pengawasan lembaga terhadap praktik ini sehingga terjadi inkonsistensi dalam penerapan larangan mushafahah tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya regulasi internal yang jelas dan pembinaan yang berkesinambungan, agar nilai-nilai fikih Syafi'i tidak hanya menjadi teori dalam kurikulum, tetapi juga tercermin dalam praktik keseharian di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A. R. (2010). *Implementasi konsep etika peserta didik menurut Al-Ghazali* (Disertasi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Al-Haitami, I. H. (1983). *Tuhfah al-muhtaj fi syarh al-minhaj* (Juz 1, hlm. 354). Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra.

Al-Imam al-Nawawi. (1973). *Riyadh al-shalihin min kalam sayyid al-mursalah* (hlm. 366). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zarkasyi. (t.t.). *Al-bahr al-muhith* (Juz 1, hlm. 23).

An-Nawawi. (2005). *Minhaj ath-thalibin* (hlm. 43). Singapura: Al-Haramain.

Ar-Rafi'i. (t.t.). *Fath al-aziz* (Juz 1, hlm. 456). Beirut: Dar al-Fikr.

Edwar (Ed.). (1981). *Riwayat hidup dan perjuangan 20 ulama besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Center Sumatera Barat.

Fadhal, B. (2025, Juli 23). *Wawancara pribadi*.

Hanafi, A. (2025). *Fiqh madzhab Syafi'i: Konsep dan implementasi* (hlm. 144). Padang: Pustaka Tarbiyah Islamiyah.

Hidayat, T. (2025, Juli 17). *Wawancara pribadi*.

Ibn Manzhur. (1414 H). *Lisan al-'Arab* (Juz 8, hlm. 208). Beirut: Dar Sadir.

Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (hlm. 34). Bandung: CV. Harfa Creative.

Satria, R. (2019). Pembaruan pendidikan Islam di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 15–22.

Shiddiqi, N. (1997). *Fiqih Indonesia: Penggagas dan gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.